



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.4.1/Kep. 518 -BKPSDM/2024

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR PROFESI APOTEKER PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA ATAS NAMA MURNIATI ZULFAH, A.Md. Farm NIP 19980327 202012 2 004 PANGKAT PENGATUR TK.I GOLONGAN/RUANG II/d, JABATAN ASISTEN APOTEKER PELAKSANA RSUD WALED DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan melalui Tugas Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Profesi Apoteker pada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka atas nama Murniati Zulfah, A.Md. Farm NIP 19980327 202012 2 004 Pangkat Pengatur Tk.I, Golongan/Ruang II/d, Jabatan Asisten Apoteker Pelaksana pada RSUD Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 73, Seri E. 67);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui Jalur Pendidikan;
 2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 008.1.4./8734/SDK/2024 tanggal 23 Juli 2024 Perihal Surat Pengantar Permohonan Surat Keputusan Tugas Belajar;
 3. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.4.1/4196-PKA tanggal 18 Juli 2024 Perihal Rekomendasi;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Nomor : 0581/A.07.05/2024 tanggal 05 Juli 2024 tentang Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Tugas Belajar Profesi Apoteker pada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Atas Nama Murniati Zulfah, A.Md.Farm, NIP 19980327 202012 2 004 Pangkat Pengatur Tk.I, Golongan/Ruang II/d, Jabatan Asisten Apoteker Pelaksana pada RSUD Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi tanggungan yang bersangkutan.
- KETIGA : Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatan dan/atau tugas kedinasan sehari-hari selama maksimal 1 tahun atau 2 (dua) semester serta diberhentikan tunjangan yang berkaitan dengan jabatannya.
- KEEMPAT : Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Lembaga Penyelenggara Pendidikan ternyata yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikan, diberikan kesempatan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.

- KELIMA : Setelah masa pendidikan berakhir, wajib melaporkan diri kepada Bupati Cirebon dan menyerahkan laporan hasil pendidikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah lulus dan wajib mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Cirebon sampai 3 (tiga) tahun menjelang Batas Usia Pensiun.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Oktober 2024
Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Plt. Direktur RSUD Waled Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
D a r i : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 21 Agustus 2024
Nomor : 800.1.4.1/ND145-PKA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Perihal : Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Profesi Apoteker pada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Atas Nama MURNIATI ZULFAH, A.Md.Farm NIP. 19980327 202012 2004 Pangkat Pengatur Tk.I Ruang II/d, Jabatan Asisten Apoteker Pelaksana pada RSUD Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang lebih profesional sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu memberikan Surat Keputusan Tugas Belajar kepada PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar.

Berkenaan hal tersebut, mohon kiranya Bapak dapat menetapkan Surat Keputusan Tugas Belajar kepada Murniati Zulfah, A.Md.Farm dikarenakan yang bersangkutan telah diterima menjadi mahasiswa Tugas Belajar Pendidikan Profesi Apoteker pada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Nomor : 0581/A.07.05/2024 tanggal 05 Juli 2024 tentang Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025.

Demikian agar maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON**



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.